

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilak sanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.¹ Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa

¹ Asrul Siqid, Manajemen dan Administrasi Pembangunan, diakses dari <https://www.scribd.com>., tanggal (22 Oktober 2017;20.19)

sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Distribusi kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa atau lazim disebut Otonomi Desa, salah satu tujuannya adalah membangun kemandirian desa. Implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 32 Tahun 2004) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terjadinya perubahan peraturan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Sampai akhirnya, pada Tahun 2014 disahkan peraturan terbaru mengenai pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 23 Tahun 2014). Sejak ditetapkan tanggal 30 September 2014, maka UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah.

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di

masyarakat. Karena di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintah yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat.² Percepatan implementasi kebijakan otonomi daerah ini didukung dengan ditetapkanya seperangkat peraturan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adanya implementasi kebijakan otonomi ini diharapkan agar daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini didasarkan karena implementasi kebijakan otonomi pada dasarnya adalah pelimpahan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya. Keseriusan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014). Sebelumnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa, sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa. Namun, saat itu dasar pelaksanaan dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 72 Tahun 2005) sehingga level regulasinya adalah Peraturan Pemerintah. Tahun 2014 inilah era pemerintahan desa

² Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintah Daerah.*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016, hlm.83.

dimulai, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan.

Program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan jaminan sosial masyarakat desa sudah lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Misalnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain.³ Namun upaya itu belum

³ Agus Purbathin Hadi, Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, diakses dari <http://www.suniscome>, tanggal (22 oktober;13.39)

membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan program ini dimasyarakat, beberapa hal diantaranya :

1. Program pemberdayaan ekonomi yang masih bersifat parsial dan sektoral,
2. Mensyaratkan pembentukan lembaga (unit pelaksana), yang tidak jarang tugas dan fungsinya tidak jauh berbeda dengan lembaga yang dibentuk pada program yang lain.
3. Berusia pendek dan belum bersifat berkelanjutan, jika program berakhir maka berakhir juga kerja lembaga tersebut.

Kurang efektifnya program-program pemberdayaan ekonomi maka dibutuhkan satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan diatas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Pendirian BUM Desa ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah Kecamatan lainnya, BUM Desa ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa.

BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan

kebutuhan dan potensi desa.⁴ BUM Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan yang diharapkan mampu Menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya, BUM Desa merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong

⁴ Hafis Muaddab, di akses dari <https://bumdesngaban.wordpress.com> , tanggal (22 oktober 2017;20.31)

royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Dengan dana yang dikucurkan langsung ke desa, maka dapat digunakan oleh desa untuk mendirikan BUM Desa. Pengelolaan BUM Desa sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Hasil dari BUM Desa dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha, untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat, kesejahteraan warga desa, pengentasan kemiskinan, dll.⁵

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUM Desa, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUM Desa. Misalnya, Desa Wisata Bleberan di Playen, Gunungkidul, merupakan salah satu contoh desa wisata sukses yang dikelola manajemen BUM Desa. Lewat BUMDes ini terjadi peningkatan PAD. Untuk tahun 2016 lalu, PAD Desa dari BUMDes sebesar Rp 250 juta.⁶

Namun Pendirian BUM Desa di desa-desa lainnya bisa dikatakan belum maksimal. Di Kecamatan Taebenu, yang terdiri dari delapan desa dengan potensi-potensi yang sudah ada

⁵ V. Wiratna Surjaweni, *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta 2015, hlm 5.

⁶ Endy Poerwanto, Kesuksesan Desa Wisata, diakses dari <http://bisniswisata.co.id>, tanggal (22 oktober 2017:17.00)

diharapkan agar dapat memiliki BUM Desanya sendiri, namun di Kecamatan Taebenu belum ada satu desa pun yang sudah memiliki BUM Desa.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Kupang, yaitu Kecamatan Taebenu belum membentuk memiliki BUM Desa. Pemerintah Kabupaten Kupang menginginkan adanya pembentukan dan pengelolaan BUM Desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Kupang. Kenyataan di lapangan belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena masih adanya hambatan baik itu dari Pemerintah desa setempat maupun dari masyarakat sendiri.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis akan berupaya mengungkapkan faktor-faktor penghambat dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, agar dicari solusi terutama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

B. Masalah Pokok

Sehubungan dengan uraian-uraian sebagaimana dalam latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti dapat merumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap faktor-faktor penghambat pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 . Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan terhadap faktor-faktor penghambat pembentukan BUM Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

2 . Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi pengembangan studi ilmu hukum khususnya pada masalah hambatan pendirian BUM Desa di kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

2) Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk mencari solusi yang baik agar tidak ada lagi hambatan dalam pendirian BUM Desa di kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum yang berminat lebih lanjut dari pendekatan yang berbeda.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa” Frasa “*dapat mendirikan BUM Desa*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi. Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUM Desa.

Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:⁷

- 1) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- 2) Potensi usaha ekonomi Desa;
- 3) Sumber daya alam di Desa;
- 4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- 5) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan

Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pendirian BUM Desa tersebut hendaklah disepakati melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan

⁷ Efrizal Syarief, Langkah Pendirian BUM Desa, diakses dari <http://bumdesindo.com>, tanggal (22 oktober 2017; 20.35)

Pemusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. Organisasi pengelola BUM Desa;
- c. Modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk menetapkan perturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.⁸ Selanjutnya dalam pasal 90 dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas mendorong perkembangan BUM Desa melalui cara:

- a. memberi hibah dan/atau akses pemodalan,
- b. memberikan pendampingan teknis, dan

⁸ Herry Kamaroesid, *Tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm 21-22.

c. memprioritaskan BUM Desa untuk mengelola sumber daya alam di desa.

Dengan melihat permasalahan diatas, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat pendirian BUM Desa akan dikaji berdasarkan pada pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor penegakan hukum, yang meliputi :

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

2. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUM Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa

harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- 6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi(Pemrpov), Pemerintah kabupaten(Pemkab), dan Pemerintah desa(Pemdes);
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUM Desa adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan Variabel: Faktor-faktor penghambat pembentukan BUM Desa.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

4. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa yang ada di Kecamatan Taebenu, sebanyak 8 Desa. Yaitu Desa Baumata, Baumata Timur, Baumata Barat, Baumata Utara, Bokong, Oeltua, Kuaklalo, Oeletsala.

5. Sampel

Dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan sampel di 4 desa. Yaitu, Desa Baumata Utara, Baumata Barat, Baumata Timur, Oeltua.

6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 12 orang, yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aparat desa | : 8 Orang |
| 2) Camat Taebenu | : 1 Orang |
| 3) Tokoh Masyarakat | : 3 Orang |

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan obyek penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data Primer

Untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari seluruh responden di lapangan melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan dan undang-undang yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

8. Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka pengolahan data maka data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diolah dalam 3 tahap, yaitu :

- a. Editing, adalah memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Coding, adalah klasifikasi dan pemberian kodee-kode pada jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden agar mempermudah analisis.
- c. Tabulasi, adalah pencatatan data secara sistematis dan konsisten dalam bentuk tabel frekuensi sederhana.

9. Analisis Data

Teknik atau metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif.